



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
RABU, 5 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 64/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia
2. Jeck Ruben Simatupang
3. Dwi Retno Bayu Pramono
4. Deddy Fachruddin Kurniawan
5. Oky Yosianto Christiawan
6. Desyanna

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 Januari 2022, Pukul 13.35 – 14.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Widagdo S. Nugroho
2. Oky Yosianto Christiawan
3. Desyanna
4. Andi Wijanarko
5. M. Munawaroh
6. Sariyanti

B. Kuasa Pemohon:

1. Putu Bravo Timothy
2. Teofilus Titus Helmi
3. Yusuf Fachrurrozi
4. Franditya Utomo

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:07]

Baiklah, sidang dalam Permohonan Nomor 64/PUU-XIX/2021 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Melihat absen yang sudah ada di Kepaniteraan, ada yang hadir Kuasanya, Pak Putu Bravo, ya? Putu Bravo Timothy, ada, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [00:47]

Ya, hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:51]

Ya, kemudian Pak Yusuf Fachrurrozi hadir, ya? Pak Yusuf? Oh, belum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: YUSUF FACHRURROZI [00:56]

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [00:57]

Hadir. Pak Franditya Utomo?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: FRANDITYA UTOMO [01:03]

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:03]

Baik, dari Prinsipal di sini kami lihat hadir Dokter Hewan Muhammad Munawaroh, kemudian Desyanna, dan Dokter Hewan Andi Wijanarko, gitu, ya, hadir, ya?

8. PEMOHON: ANDI WIJANARKO [01:25]

Siap, Yang Mulia.

9. PEMOHON: DESYANNA [01:26]

Hadir.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:27]

Nah karena Kuasanya ada, siapa juru bicaranya dari 3 Kuasa ini?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [01:34]

Izin, Yang Mulia.

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:35]

Ya.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [01:36]

Perkenalkan saya, Yang Mulia, Putu Bravo Timothy, Yang Mulia.

14. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:40]

Baik, Pak Putu, ya. Nah, permohonannya sudah ada di Majelis, Permohonan Nomor 64/PUU-XIX/2020 ini. Sehingga nanti kalau mau menyampaikan Permohonan ini, tidak perlu dibacakan keseluruhannya, hanya mengenai poin-poin yang penting saja atau highlight-nya saja. Nanti Identitas, kemudian nanti Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, baru Alasan-Alasan Permohonan, setelah itu terakhir nanti Petitum. Nah, karena Permohonan ini juga sampai berapa halaman ini? 57 halaman. Saya ulangi, sampai 62 halaman, nanti tidak perlu seluruhnya. Apakah ... sebelumnya dipersiapkan poin-poin yang akan disampaikan? Saudara (...)

15. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [02:57]

Baik, Yang Mulia. Kami akan membacakan poin-poin tersebut, Yang Mulia.

16. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [03:00]

Baik, oleh karena itu, kami persilakan kepada Kuasa, khususnya Pak Putu untuk menyampaikan Permohonan ini dengan poin-poin yang penting saja. Dipersilakan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [03:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kepada Yang Terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal permohonan Uji Materiil atas Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 angka 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Yang pertama, saya sendiri Putu Bravo Timothy, lalu rekan saya Teofilus Titus Helmi, Yusuf Fahrurrozi, dan rekan saya Franditya Utomo. Kami merupakan Kuasa Hukum dari Para Pemohon, yaitu yang pertama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemohon I yang kebetulan hari ini hadir bersama-sama dengan kami, Ketua Umum dan Sekretaris jenderal Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Lalu, drh. Jeck Ruben Simatupang sebagai Pemohon II. drh. Dwi Retno Bayu Pramono selaku Pemohon III. Deddy Fachrudin Kurniawan, Pemohon IV. drh. Oky Yosianto Christiawan, Pemohon V. Serta Saudari Desyanna.

Pertama, kami ingin mengajukan permohonan uji materiil sebagaimana telah disebutkan di atas. Yang pertama:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan telah diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 ... Tahun 2003 mengacu kepada ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, kami memohonkan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

B. Yang berikutnya, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon. Dapat kami sampaikan bahwa yang pertama kualifikasi sebagai Para Pemohon, Pemohon I ialah badan hukum privat berbentuk badan hukum perkumpulan dalam kedudukannya sebagai wadah perhimpunan profesi dokter hewan di Indonesia. Lalu, Pemohon II sampai dengan Pemohon V merupakan Warga Negara Indonesia dalam kedudukan mereka sebagai praktisi dokter hewan mandiri. Dan yang terakhir Pemohon VI adalah selaku Warga Negara Indonesia dalam kedudukan mereka sebagai pengguna jasa dokter hewan di Indonesia.

Lalu yang berikutnya, kerugian konstitusional Para Pemohon. Kami melihat sebagaimana dengan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan MK selanjutnya telah memberikan penjelasan tentang kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK, yaitu adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut para pemohon dianggap dirugikan dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, serta ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan/atau kewenangan konstitusional, serta yang terakhir ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo memiliki hak konstitusional yang telah jelas dilindungi oleh konstitusi sebagaimana diatur dalam undang-undang negara ... Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya terkait dengan yang pertama, hak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang berikutnya adalah hak untuk memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan ... dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (1). Dan yang terakhir, yang c adalah hak untuk mendapatkan jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum, perlindungan, serta kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kami memohonkan Permohonan ini karena kami melihat pada dasarnya, Yang Mulia, sejak Undang-Undang Cipta Kerja mengubah pasal di dalam Undang-Undang Kesehatan Hewan sebagaimana kami telah sebutkan di atas, lebih menekankan kepada aspek materi dan modal, dibandingkan dengan aspek pengetahuan dan kompetensi kedokteran hewan, Yang Mulia. Dimana pergeseran makna 'perizinan berusaha' kemudian menggeser kompetensi kedokteran hewan yang telah diperoleh para dokter hewan sejak dari bangku kuliah, Yang Mulia.

Oleh sebab itu, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, kami berkesimpulan bahwa Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 angka 17 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin hak konstitusional Para Pemohon dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu, Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 angka 17 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjamin hak konstitusional Pemohon dalam memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta bertentangan dengan hak konstitusional Para Pemohon dalam

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, Yang Mulia, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi setidaknya untuk dapat menafsirkan dan memberikan pembatasan atas makna 'perizinan berusaha' di dalam Pasal 34 angka 16 ayat (2) dan Pasal 34 angka 17 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana telah kami maksudkan di atas, kami anggap bertentangan dengan pasal-pasal konstitusi agar makna dan frasa 'perizinan berusaha' tersebut, yang pertama, setidaknya mengedepankan aspek kompetensi dan keahlian. Yang berikutnya menghilangkan kewajiban setiap orang dan tenaga kesehatan hewan untuk memasukkan modal usaha sesuai peringkat skala kegiatan usaha. Yang ketiga, tidak menggunakan paradigma dan orientasi profit pada pelayanan kesehatan hewan. Dan yang keempat, perizinan berusaha cukup dimaknai hanya berfungsi sebagai pelaporan dan pengawasan pemerintah pusat, bukan membebani dengan syarat menyertakan modal usaha.

Oleh sebab itu, izinkan kami membacakan Petitem atau Permohonan kami. Yang pertama, primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 34 angka 16 ayat (2) Undang-Undang Cipta Kerja mengenai frasa 'perizinan berusaha' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi kesehatan hewan yang berlaku nasional'.
3. Menyatakan Pasal 34 angka 17 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja mengenai frasa 'perizinan berusaha' tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'hanya izin praktik yang mengedepankan kompetensi Kesehatan hewan yang berlaku nasional'.
4. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Subsider, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Kami kira seperti itu, Yang Mulia, pokok-pokok dari Permohonan kami. Lebih detailnya telah kami tuangkan di dalam Permohonan. Dan selanjutnya, apabila diizinkan, kami juga siap untuk melakukan pembuktian atas hal tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia.

18. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [12:28]

Baik, terima kasih. Sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 39 menyatakan di situ bahwa Panel atau Majelis wajib memberikan nasihat untuk melengkapi dan untuk memperjelas materi daripada tiap-tiap permohonan, khususnya Permohonan uji materi yang disampaikan oleh Pemohon.

Oleh karena itu, mohon disimak, bila perlu dicatat apa-apa nanti yang menjadi saran-saran ataupun nasihat yang diberikan oleh Majelis. Nah, ini saran atau nasihat ini bisa berujung kepada pertama memperbaiki, atau mengubah, atau bahkan untuk mencabut sama sekali. Jadi, harap diperhatikan, ya, walaupun itu saran-saran yang diajukan nanti ataupun disampaikan oleh Panel, jelas decision itu tergantung kepada Pemohon sendiri dalam hal ini nanti melalui Kuasanya.

Pertama sekali, saya persilahkan Yang Mulia Pak ... Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic untuk memberikan nasihat ataupun saran, dipersilakan.

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:10]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Pak Dr. Manahan Sitompul. Ada beberapa catatan dari saya, mohon untuk Kuasa bisa memperhatikan. Yang pertama, terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, itu Undang-Undang MK yang terbaru itu sudah tahu belum? Karena acuan yang dipakai masih yang lama, ya, nanti tolong diperhatikan.

Yang kedua, itu juga ada PMK yang terbaru, terkait dengan tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, itu PMK Nomor 2 Tahun 2001, ya. Jadi, sistematikanya sudah diatur, itu diatur di dalam Pasal 10 nanti, ya, tolong dicermati. Jadi tidak ada nanti seperti dalam Permohonan ini ada penutup dan sebagainya, ya, nanti tolong diperhatikan itu diatur di dalam Pasal 10.

Kemudian, terkait dengan soal badan hukum privat ini, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, ini putusan ... forum tertingginya apa dalam anggaran dasar itu? Apakah kongres, munas, atau ... bisa diberi informasi untuk Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini, forum pengambilan keputusannya apa yang tertinggi?

20. PEMOHON: M. MUNAWAROH [16:20]

Saya menyampaikan keputusan tertinggi ada di kongres, Yang Mulia.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:25]

Kongres, ya? Oke. Nah, pada waktu kongres yang terpilih sebagai ketua umum dan sekjen siapa?

22. PEMOHON: M. MUNAWAROH [16:34]

Yang terpilih, saya, Yang Mulia, Dokter M. Munawaroh.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:38]

M. Munawaroh, ya. Oke, kemudian apakah ada pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM?

24. PEMOHON: M. MUNAWAROH [16:50]

Ada, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:51]

Ada, ya. Jadi untuk kepengurusan Bapak Muhammad Munawaroh ini periodenya tahun berapa sampai tahun berapa, Pak?

26. PEMOHON: M. MUNAWAROH [16:60]

Periode 2018 sampai dengan 2022, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [16:60]

Oke, berarti masih sah, ya, dalam kepengurusan, ya. Baik jadi kalau sekjennya masih sama, Pak Widagdo?

28. PEMOHON: M. MUNAWAROH [17:18]

Masih sama, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [17:18]

Masih, ya. Oke, itu hanya kami ingin konfirmasi, supaya ada kepastian. Karena seringkali kalau atas nama badan hukum privat itu yang tertulis di dalam pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM itu kadang berbeda dengan ... dalam pelaksanaan kadang-kadang sekjennya sudah diganti dan sebagainya, sehingga kami perlu konfirmasi soal itu.

Nah, kemudian hal yang lain terkait dengan substansi ini, ya. Memang nanti masih ada kesempatan untuk perbaikan, tapi hanya

catatan dari saya adalah bahwa putusan MK itu yang terkait dengan Undang-Undang Ciptaker itu sudah ... saya kira ini uraian dalam Permohonan ini juga sudah jelas sebetulnya. Itu nanti dicermati juga ada putusan yang terkait dengan BRIN, ya, yang juga diubah dengan Undang-Undang MK ... eh sori, Undang-Undang Ciptaker, supaya nanti coba dicermati bawa ini hak dari Pemohon untuk mengajukan. Ini tentu juga nanti diperhatikan putusan-putusan MK yang terkait dengan Undang-Undang Ciptaker.

Saya kira sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

30. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [18:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Saya persilakan kepada Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams.

31. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [19:00]

Baik. Terima kasih, Ketua Panel Dr. Manahan MP Sitompul.

Saya tidak mengulangi apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Daniel tadi. Terkait kedudukan hukum Pemohon ini perlu ditegaskan di dalam badan hukum privat itu siapa yang berhak menjadi wakil dalam perkara pengajuan dalam hal ini ke MK, ya. Biasa disebutkan yang mewakili di dalam atau di luar pengadilan. Itu harus disebutkan tegas, ya, meskipun nanti Saudara menyebutkan, ya, ada di anggaran dasar/anggaran rumah tangga, tapi harus Saudara sebutkan ketika menjelaskan kedudukan hukum Saudara itu. Bahwa selain menguraikan mengenai legal standing itu, siapa yang dapat menjadi ... punya legal standing harus disebutkan bahwa di dalam anggaran dasar badan privat ini, ini disebutkan. Jadi tidak hanya pengurusnya, tapi di dalam anggaran dasar itu siapa yang berhak mewakili ... apa ... badan privat ini di dalam dan/atau di luar pengadilan. Ya, harus ditegaskan betul, sehingga nanti jelas posisi kedudukan hukumnya, ya.

Yang kedua, ini nanti di Petitem, ya, itu kata *primer* dan *subsider* ini sebenarnya tidak perlu, ya. Kemudian, Saudara tidak hanya mengatakan, "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," tidak ada irah bahwa pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Untuk menyatakan inkonstitusional, harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, ini hal-hal yang penting di dalam Petitem. Itu di ... apa ... pedoman beracara kita itu ada, ya.

Ini Para Pemohon dan Kuasa Hukum ini sudah pernah kan di ... beracara di MK? Sudah pernah? Ya, saya ingin minta jawaban, apakah sudah pernah beracara di MK?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [22:24]

Sudah pernah, Yang Mulia.

33. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [22:25]

Sudah? Ya, itu di Petitem itu semua ... apa ... mencantumkan itu untuk menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, atau berhenti di sana, atau sepanjang ... apa ... ada persyaratan yang dikaitkan dengan itu. Bisa, ya. Tapi harus menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu harus ada, ya.

Nah, yang hal ini penting juga, Saudara tentu sudah tahu dan di sini sudah menyinggung bahwa putusan MK terhadap pengujian formil Undang-Undang Ciptaker ini sudah Saudara baca dan Saudara artikan bahwa karena masih ... apa ... berlaku, maka Saudara ingin dimohonkan pengujiannya. Tapi, Saudara coba teliti betul di dalam ... apa ... bunyi putusan MK itu terkait hal-hal yang Saudara kemukakan di dalam Posita ini, sehingga apa yang Saudara ajukan itu nanti memang ... apa ... berdaya guna untuk pengujian yang Saudara sedang ajukan sekarang ini. Nah, itu perhatikan betul, ya, sehingga apa yang Saudara mohonkan pengujian yang Saudara sebut di dalam apa ... perihal ini, pengujian permohonan uji materiil, ya, uji materiil, ya, tapi Saudara coba perhatikan betul bunyi putusan dari MK meskipun itu adalah uji formilnya.

Saya kira itu saja, Pak Ketua Panel, yang dapat saya sampaikan kepada Pemohon dan Kuasanya ini. Terima kasih.

34. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:55]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Saya hanya menegaskan lagi dan mungkin nanti akan menambahkan yang paling mungkin penting yang harus Saudara catat dan untuk dipertimbangkan, ya. Yang hal-hal kecil dulu secara format tadi sudah dijelaskan, yang penting adalah harus diuraikan mengenai Identitas, Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, kemudian Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, kemudian yang terakhir Petitem atau hal yang dimohonkan. Itu sudah harus jelas di dalam suatu Permohonan. Jadi, tidak perlu kalau ada kata-kata pembukaan, ataupun pendahuluan, ataupun yang lain itu seluruhnya harus digabungkan kepada 5 item yang tadi itu sebagaimana tadi sudah dijelaskan Yang Mulia Pak Daniel itu ada PMK, ya, yang harus dibaca, itu Pasal 10 sampai dengan Pasal 13 PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu, itu formatnya.

Kemudian, di sini tadi saya lihat masih ada kekurangan dalam Kewenangan Mahkamah harus ditambahkan di sini ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yaitu undang-undang terakhir, perubahan terakhir tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, supaya lebih lengkap. Kemudian, ada lagi dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu ada yang terbaru, kan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, sehingga Kewenangan Mahkamah ini haruslah ada penutupnya karena yang diuji dalam Permohonan ini adalah undang-undang nomor sekian, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Permohonan ini. Nah, itu di Kewenangan Mahkamah, ya.

Kemudian, hal lain yang ada hubungannya dengan kedudukan ataupun legal standing dari Pemohon, tadi sudah di dua-dua Yang Mulia sudah meminta ketegasan sebagai badan hukum privat, ya walaupun sudah disebutkan di situ pengurus-pengurusnya, tapi siapa yang berhak? Itu tentu ada diatur tersendiri, kan? Siapa yang berhak? Apakah ketua saja cukup? Apakah harus dengan sekjen? Ataukah harus ikut dengan bendahara? Itu harus dilihat itu. Nah, untuk itu biasanya ada diatur dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga suatu organisasi. Siapa yang berhak keluar? Siapa yang mewakili perusahaan ... saya ulangi, badan privat ini menghadapi persidangan? Itu harus jelas walaupun di sini sudah disebut sebagai ketua ataupun sekjen, tapi kalau tidak dirujuk kepada AD ... AD/ART yang telah mengesahkan itu, maka nanti akan dipersoalkan legal standingnya, khususnya mengenai soal badan hukum, ya. Nah itu secara formatnya seperti itu.

Kemudian tadi sudah juga itu hal yang memang sudah lumrah, ya, ini makanya saya ragu kalau sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi, dalam Petitum itu sesuatu yang sudah mutlak itu harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Dasar dulu, baru tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kalau versi lama itu dipisahkan. Nah, versi yang kita anut sekarang demi efektifnya, itu langsung. Bahwa norma pasal sekian-sekian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu yang sudah ... format yang ... yang sudah bakulah, ya, di Mahkamah Konstitusi untuk itu.

Nah, the last but not least, saya mau melihat kepada putusan yang baru saja ataupun belum berapa lama ini sudah dikeluarkan oleh Mahkamah, Putusan Nomor 91 Tahun 2020, apa sudah pernah membaca ini? Sudah, ya? Sudah (...)

35. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [29:34]

Sudah, Yang Mulia.

36. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [29:38]

Baik. Selain itu, ada juga Putusan Nomor 103 Tahun 2020, itu dibacakan satu hari dalam membacakan beberapa putusan. Jadi, putusan nomor ... kedua putusan ini dibacakan dalam satu hari dan inilah yang harusnya Saudara alami lebih dahulu sebelum beranjak kepada memperbaiki ataupun melanjutkan Permohonan ini. Karena apa pun katanya, diajukan, diperbaiki, dan ini waste of time, ya, nanti akan sia-sia saja, baik waktu, tenaga, dan sebagainya itu. Bilamana Saudara sudah membaca Putusan Nomor 91, Putusan Nomor 103 Tahun 2020 ini sangat menentukan sekali bagaimana nasib daripada Permohonan ini. Karena di sini di dalam pertimbangannya, pengujian materiil tidak relevan lagi untuk dilanjutkan pemeriksaannya karena objek permohonan yang diajukan tidak lagi sebagaimana substansi undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Ini harap dibaca lebih lanjut sebelum melanjutkan ataupun memperbaiki Permohonan ini untuk ... untuk kelanjutan daripada pemeriksaan Permohonan ini.

Nah, untuk ini, diberikan waktu untuk perbaikannya ataupun setelah nanti mempunyai pendapat, apakah akan menarik kembali atau mencabut Permohonan ini setelah membaca kedua putusan itu atau masih bertetap untuk mengajukan ataupun melanjutkan Permohonan ini masih diberi waktu sampai dengan hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022. Ya, berkas Perbaikan Permohonan ini hardcopy-nya serta softcopy-nya itu nanti paling lambat diterima 2 jam sebelum sidang yang sudah ditentukan nanti.

Nah, jadi artinya kita nanti masih memberikan waktu, ya, dua minggu kira-kira dan sidang itu akan diberikan tanggalnya nanti oleh Mahkamah. Setelah itu dihitung 2 jam sebelum ... itulah paling lambat Saudara menyerahkan softcopy ataupun hardcopy dari Permohonan ini, dalam artian setelah diperbaiki.

Nah, untuk itu apakah ada yang mau disampaikan, silakan melalui Kuasa? Silakan dari Kuasa Pemohon?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTU BRAVO TIMOTHY [33:18]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, atas masukannya. Akan kami revisi dan akan kami pertimbangkan seluruh apa yang sudah Yang Mulia sampaikan. Namun, jika diberikan izin, Yang Mulia, kami menyampaikan bahwa Permohonan uji materiil ini lebih kepada Permohonan agar Mahkamah bisa menafsirkan tentang frasa terkait dengan *perizinan berusaha*. Terkait satu dan lain halnya, Yang Mulia, nanti akan kami lanjutkan pada saat agenda sidang berikutnya. Terima kasih, Yang Mulia.

38. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL [33:59]

Baik, memang, ya, sudah jelas kita baca dalam Permohonan agar izin berusaha yang selama ini, itu diberikan oleh daerah pada setiap dokter hewan, kan begitu kah? Kok sekarang dengan adanya perubahan di Undang-Undang Cipta Kerja ini kok menjadi lebih sulit, kan gitu, ya? Sehingga menggerus apa yang telah diberikan kepada dokter-dokter hewan selama ini menjadi dokter yang sudah diberi ... apa namanya ... kualitas dengan segala macam kualifikasi, baik sertifikat dan lain-lain itu sebetulnya enggak memerlukan. Namun itu sudah menjadi ... apa namanya ... catatan kita. Namun lebih penting daripada itu apa yang saya kemukakan yang terakhir tadi, mohon lebih diperhatikan lagi pertimbangan putusan itu, ya, agar itu menjadi ... apa namanya ... pengetahuan Saudara terhadap bagaimana Permohonan ini nasibnya untuk selanjutnya. Barangkali itu saja yang terakhir kami sampaikan.

Ada lagi, Yang Mulia? Cukup. Baik karena Permohonan ... persidangan ini kita anggap sudah cukup, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.11 WIB

Jakarta, 5 Januari 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).